



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG Bin SAMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Pandulangan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandulangan RT004, RW002, Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Bin Saman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Bin Saman (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam yang terdapat noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih-biru yang terdapat noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang hulu 9 (sembilan) cm dan panjang besi 26 (dua puluh enam) cm;
 - 1 (satu) buah kapak dengan panjang hulu 37 (tiga puluh tujuh) cm dan panjang besi 9 (sembilan) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dengan panjang hulu 14 (empat belas) cm dan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang terdapat noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERKARA PDM-01/BRB/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **BAMBANG Bin SAMAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih termasuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb



dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pandanu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban **YUSRA Bin MAR'I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya didepan sebuah rumah yang saksi korban tinggal bersama dengan keluarganya, pada saat itu saksi korban sedang melakukan aktifitas yaitu membersihkan kandang burung miliknya, tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu ada mengembalikan 1 (satu) lembar pakaian jenis kaos warna hitam milik salah satu anggota keluarga saksi korban yang sebelumnya pernah diambilnya sewaktu dijemur di teras rumah tanpa ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya, pada saat mengembalikan tersebut bukannya Terdakwa meminta maaf apa yang telah dilakukannya tersebut melainkan sambil marah-marah yang akhirnya antara saksi korban dan Terdakwa tersebut terjadi cek-cok mulut perihal cara pengembaliannya 1 (satu) lembar pakaian jenis kaos warna hitam, pada saat itu Terdakwa menjadi emosi sampai akhirnya tangan kanannya Terdakwa langsung mencabutkan 1 (satu) buah kapak yang sebelumnya dibawa dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan, pada saat yang bersamaan juga tangan kirinya Terdakwa juga mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang dibawanya tersebut dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi korbanpun sempat mundur beberapa langkah namun Terdakwa langsung menyerangnya dengan cara membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang ditujukan kearah badan saksi korban namun saksi korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sampai 1 (satu) buah kapak tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban dan bacokan atau sabetan dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit tersebut mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi korban, karena saksi korban sudah dalam keadaan terluka maka untuk menghindarinya saksi korban langsung lari masuk kedalam rumahnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengejanya melainkan berdiri ditengah jalan tepat didepan rumahnya saksi korban tersebut sambil mengayun-ayunkan 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu)



bilah senjata tajam jenis arit yang dibawanya tersebut sambil berjalan bolak-balik di sekitaran rumahnya saksi korban. Karena saat itu Terdakwa tidak kunjung pergi dan saksi korban merasa dalam keadaan terancam maka saksi korban langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang berada didalam kamarnya tersebut guna untuk mengamankan dirinya serta membantu memberikan perlawanan apabila Terdakwa kembali menyerangnya, setelah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris saksi korbanpun keluar dari dalam rumahnya untuk memastikan apakah Terdakwa sudah pergi atau masih disekitaran tempat tersebut, setelah berada diluar saat itu saksi korban mendapati Terdakwa berdiri dipinggir jalan tepatnya didepan Kantor Pembakal yang lokasinya berdampingan dengan rumah saksi korban tersebut dan saat itu Terdakwa masih memegang 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit sambil teriak marah-marah dengan menantang saksi korban, lalu saksi korban mendekati Terdakwa guna menanyakan apakah maksud melakukan hal tersebut, namun saat itu Terdakwa kembali menyerang saksi korban dan saksi korbanpun juga berusaha menangkisnya yang kemudian terhenti setelah dileraikan oleh saksi yang bernama RISWANDI Bin SYAHRUDIN serta 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit tersebut terlepas dari tangannya Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung pergi berlari meninggalkan tempat tersebut.

- Melihat saksi korban dalam keadaan terluka maka saksi RISWANDI Bin SYAHRUDIN langsung menolongnya untuk dibawa kerumah saksi korban, setelah berada diteras rumah pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban yang mengalami luka tersebut terus mengeluarkan darah yang cukup banyak serta kondisinya mulai lemas maka saksi HAMDIAH Binti BAHAR yang saat itu baru datang langsung mengambil 1 (satu) lembar kaos warna putih-biru dan 1 (satu) lembar kerudung warna hitam yang saat itu terletak jemuran pakaian yang berada diteras rumah yang selanjutnya dibalutkan ke pergelangan tangan sebelah kirinya saksi korban tersebut yang mengalami luka guna untuk menutup dan menghentikan keluarnya darah yang selanjutnya saksi korban dibawa ke Klinik Utama Mubarak guna untuk dilakukan pertolongan secara medis yang kemudian ditinjau lanjut kembali untuk dirujuk ke RSUD H. Damanhuri Barabai guna untuk dilakukan operasi dibagian pergelangan tangan sebelah kiri yang mengalami luka tersebut.



- Bahwa lebih dari 1 (bulan) setelah kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas dan melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum NO.KH.370/121/Katib/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban YUSRA Bin MAR'I yang dalam kesimpulannya menerangkan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh empat tahun;
 2. Terdapat luka lecet pada tangan kanan (Il.m.a)
 3. Terdapat luka terbuka pergelangan tangan kiri (Il.m.b)
 4. Kelainan pada point diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP; SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **BAMBANG Bin SAMAN (AIm)** pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pandanu Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Hulu Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban **YUSRA Bin MAR'I**,

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya didepan sebuah rumah yang saksi korban tinggal bersama dengan keluarganya, pada saat itu saksi korban sedang melakukan aktifitas yaitu membersihkan kandang burung miliknya, tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu ada mengembalikan 1 (satu) lembar pakaian jenis kaos warna hitam milik salah satu anggota keluarga saksi korban yang sebelumnya pernah diambilnya sewaktu dijemur di teras rumah tanpa ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya, pada saat mengembalikan tersebut bukannya Terdakwa meminta maaf apa yang telah dilakukannya tersebut melainkan sambil marah-marah yang akhirnya antara saksi korban dan Terdakwa tersebut terjadi cek-cok mulut perihal cara pengembaliannya 1 (satu) lembar pakaian jenis kaos warna hitam, pada saat itu Terdakwa menjadi emosi sampai akhirnya tangan kanannya Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb



mencabutkan 1 (satu) buah kapak yang sebelumnya dibawa dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kanan, pada saat yang bersamaan juga tangan kirinya Terdakwa juga mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang dibawanya tersebut dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi korbanpun sempat mundur beberapa langkah namun Terdakwa langsung menyerangnya dengan cara membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang ditujukan kearah badan saksi korban namun saksi korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sampai 1 (satu) buah kapak tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban dan bacokan atau sabetan dari 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit tersebut mengenai lengan tangan sebelah kanan saksi korban, karena saksi korban sudah dalam keadaan terluka maka untuk menghindarinya saksi korban langsung lari masuk kedalam rumahnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengejanya melainkan berdiri ditengah jalan tepat didepan rumahnya saksi korban tersebut sambil mengayun-ayunkan 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang dibawanya tersebut sambil berjalan bolak-balik di sekitaran rumahnya saksi korban. Karena saat itu Terdakwa tidak kunjung pergi dan saksi korban merasa dalam keadaan terancam maka saksi korban langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang berada didalam kamarnya tersebut guna untuk mengamankan dirinya serta membantu memberikan perlawanan apabila Terdakwa kembali menyerangnya, setelah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris saksi korbanpun keluar dari dalam rumahnya untuk memastikan apakah Terdakwa sudah pergi atau masih disekitaran tempat tersebut, setelah berada diluar saat itu saksi korban mendapati Terdakwa berdiri dipinggir jalan tepatnya didepan Kantor Pembakal yang lokasinya berdampingan dengan rumah saksi korban tersebut dan saat itu Terdakwa masih memegang 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit sambil teriak marah-marah dengan menantang saksi korban, lalu saksi korban mendekati Terdakwa guna menanyakan apakah maksud melakukan hal tersebut, namun saat itu Terdakwa kembali menyerang saksi korban dan saksi korbanpun juga berusaha menangkisnya yang kemudian berhenti setelah dilerai oleh saksi yang bernama RISWANDI Bin SYAHRUDIN serta 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit tersebut terlepas dari tangannya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb



Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung pergi berlari meninggalkan tempat tersebut.

- Melihat saksi korban dalam keadaan terluka maka saksi RISWANDI Bin SYAHRUDIN langsung menolongnya untuk dibawa kerumah saksi korban, setelah berada diteras rumah pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban yang mengalami luka tersebut terus mengeluarkan darah yang cukup banyak serta kondisinya mulai lemas maka saksi HAMDIAH Binti BAHAR yang saat itu baru datang langsung mengambil 1 (satu) lembar kaos warna putih-biru dan 1 (satu) lembar kerudung warna hitam yang saat itu terletak jemuran pakaian yang berada diteras rumah yang selanjutnya dibalutkan ke pergelangan tangan sebelah kirinya saksi korban tersebut yang mengalami luka guna untuk menutup dan menghentikan keluarnya darah yang selanjutnya saksi korban dibawa ke Klinik Utama Mubarak guna untuk dilakukan pertolongan secara medis yang kemudian ditinjau lanjuti kembali untuk dirujuk ke RSUD H. Damanhuri Barabai guna untuk dilakukan operasi dibagian pergelangan tangan sebelah kiri yang mengalami luka tersebut.
- Bahwa lebih dari 1 (bulan) setelah kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas dan melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum NO.KH.370/121/Katib/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban YUSRA Bin MAR'I yang dalam kesimpulannya menerangkan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh empat tahun;
2. Terdapat luka lecet pada tangan kanan (II.m.a)
3. Terdapat luka terbuka pergelangan tangan kiri (II.m.b)
4. Kelainan pada point diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSRA Bin MAR'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengayunkan senjata tajam Terdakwa kepada saksi dan menyebabkan saksi terluka;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, dimana awalnya saksi sedang membersihkan kandang burung di depan rumah saksi yaitu di Desa Pandanu RT 002 RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa datang ke rumah saksi dan Terdakwa mengembalikan baju milik kakak ipar saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil baju milik kakak ipar saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari kakak saksi;
- Bahwa saat mengembalikan baju tersebut, Terdakwa melempar baju tersebut sambil marah-marah dan mencabut 1 (satu) buah kapak yang dibawanya dengan tangan kanan kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dengan tangan kirinya. Kemudian Terdakwa menyerang saksi menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi berusaha menangkis serangan Terdakwa menggunakan tangan, tetapi pergelangan tangan sebelah kiri saksi terkena sabetan kapak Terdakwa dan tangan kanan saksi terkena sabetan arit Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti menyerang saksi, sehingga saksi lari ke dalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar saksi, tetapi Terdakwa menunggu saksi di depan rumah sambil masih mengacungkan senjata tajam;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dan bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa menyerang saksi. Namun, Terdakwa Kembali menyerang saksi sampai akhirnya Saksi Riswandi melerai Terdakwa dan saksi;
- Bahwa luka yang ada dipergelangan tangan kiri saksi terus mengeluarkan darah, kemudian Saksi Hamdiah yang langsung mengambil 1 (satu) buah kaos warna putih biru dan 1 (satu) lembar kerudung warna hitam di jemuran pakaian dan membalutkannya ke pergelangan tangan kiri Saksi Yusra yang terluka;
- Bahwa oleh karena luka di tangan saksi tidak berhenti mengeluarkan darah, saksi dibawa ke RSUD Damanhuri oleh Saksi Riswandi dan warga lainnya;
- Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka di dada bagian kiri dan pergelangan tangan kiri dan saksi harus menjalani

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb



operasi di pergelangan tangan bagian kiri dan di rawat di RSUD Damanhuri Barabai selama 2 (dua) hari;

- Bahwa saksi kesulitan beraktivitas seperti keadaan normal akibat dari luka yang disebabkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan kepada saksi untuk melakukan pengobatan;
 - Bahwa dipersidangan Saksi Yusra telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan hanya menginginkan agar Terdakwa mendapat ganjaran yang setimpal dari perbuatannya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan Panjang hulu 37 (tiga puluh tujuh) cm dan panjang besi 9 (sembilan) cm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dengan panjang hulu 14 (empat belas) cm dan Panjang besi 27 (dua puluh tujuh) cm adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyerang saksi;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang hulu 9 (sembilan) cm dan panjang besi 26 (dua puluh enam) cm adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. RISWANDI Bin SYAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi sedang ada di dalam rumah saksi yang terletak di belakang rumah Saksi Yusra;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari Saksi Sanainah yang merupakan istri Saksi Yusra, saksi kemudian keluar rumah dan mendatangi rumah Saksi Yusra;
- Bahwa rumah Saksi Yusra beralamat di Desa Pandanu RT 002 RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi melihat Saksi Yusra bersama dengan Terdakwa di depan rumah Saksi Yusra sedang berkelahi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian ketika Terdakwa membuat Saksi Yusra terluka;
- Bahwa saksi melihat Saksi Yusra terluka sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa keris;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa marah-marah sambil memegang 1 (satu) buah arit dan 1 (satu) buah kapak sambil mengayun-ayunkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi segera meleraikan Saksi Yusra dan Terdakwa sampai Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa saksi melihat Saksi Yusra terluka dibagian pergelangan tangan dan lukanya terus menerus mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi kemudian membawa Saksi Yusra ke rumahnya dan saksi melihat luka di tangan kiri Saksi Yusra selalu mengeluarkan darah;
 - Bahwa kemudian datang Saksi Hamdiah yang langsung mengambil 1 (satu) buah kaos warna putih biru dan 1 (satu) lembar kerudung warna hitam di jemuran pakaian dan membalutkannya ke pergelangan tangan kiri Saksi Yusra yang terluka;
 - Bahwa karena luka Saksi Yusra tidak berhenti mengeluarkan darah, saksi langsung membawa Saksi Yusra ke RSUD Damanhuri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyerang Saksi Yusra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. SANAINAH Binti JUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi Yusra;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Pandanu RT002 RW001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi penyerangan dari Terdakwa kepada Saksi Yusra;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara ribut di depan rumah, kemudian saksi melihat Saksi Yusra masuk ke dalam rumah dalam keadaan terluka dan berdarah di pergelangan bagian kiri dan dada;
 - Bahwa saksi melihat Saksi Yusra mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dari dalam kamar dan Saksi Yusra kembali ke depan rumah;
 - Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam berupa 1 (satu) bilah kapak dan 1 (satu) bilah arit sambil mengayun-ayunkannya ke arah Saksi Yusra;
 - Bahwa kemudian saksi teriak meminta tolong, dan datang Saksi Riswandi yang segera meleraikan Terdakwa dan Saksi Yusra;
 - Bahwa saksi melihat Saksi Yusra mengalami luka di dada dan pergelangan tangan bagian kiri dan luka tersebut terus menerus mengeluarkan darah;
 - Bahwa datang Saksi Hamdiah yang langsung mengambil 1 (satu) buah kaos warna putih biru dan 1 (satu) lembar kerudung warna hitam di jemuran

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb



pakaian dan membalutkannya ke pergelangan tangan kiri Saksi Yusra yang terluka;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menyabetkan senjata tajamnya kepada Saksi Yusra;
- Bahwa Saksi Yusra dibawa ke RSUD Damanhuri untuk dioperasi dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi Yusra;
- Bahwa Saksi Yusra kesulitan beraktivitas dan bekerja seperti biasa karena luka di pergelangan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi Yusra adalah petani;
- Bahwa luka tersebut disebabkan sabetan dari senjata tajam Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. HAMDIAH Binti BAHAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Saksi Yusra;
- Bahwa terjadi peristiwa penyerangan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Saksi Yusra yang beralamat di Desa Pandanu RT002 RW001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar keributan dari depan rumah saksi, kemudian saksi keluar rumah dan melihat Saksi Yusra mengalami luka dibagian pergelangan tangan sebelah kiri dan luka tersebut terus menerus mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi langsung mengambil 1 (satu) buah kaos warna putih biru dan 1 (satu) lembar kerudung warna hitam di jemuran pakaian dan membalutkannya ke pergelangan tangan kiri Saksi Yusra yang terluka;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menyabetkan senjata tajamnya kepada Saksi Yusra;
- Bahwa saksi hanya melihat luka Saksi Yusra di bagian pergelangan tangan kiri dan 4 (empat) luka sabetan pada lengan sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Yusra harus menjalani operasi di pergelangan tangan bagian kiri dan dirawat di RSUD Damanhuri selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Yusra;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* NO.KH.370/121/Katib/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban YUSRA Bin MAR'I yang dalam kesimpulannya menerangkan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh empat tahun;
2. Terdapat luka lecet pada tangan kanan (II.m.a)
3. Terdapat luka terbuka pergelangan tangan kiri (II.m.b)
4. Kelainan pada point diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yusra di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa bermaksud mengembalikan 1 (satu) lembar pakaian kaos warna hitam milik warga Desa Pandanu yaitu kakak ipar Saksi Yusra yang telah Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa sebelum berangkat ke rumah Saksi Yusra, Terdakwa mengonsumsi obat Seledryl sebanyak 24 (dua puluh empat) butir;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Yusra, Terdakwa bertemu Saksi Yusra yang sedang di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa mengembalikan kaos hitam yang diambil Terdakwa, tetapi kemudian Terdakwa dan Saksi Yusra bertengkar karena Saksi Yusra tidak terima Terdakwa mengembalikan kaos yang diambilnya dengan cara melempar dan tidak meminta maaf atas perbuatannya mengambil kaos tanpa izin;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan mencabut 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) buah arit yang dibawa Terdakwa, kemudian menyerang Saksi Yusra menggunakan kedua senjata tajam tersebut hingga kapak yang diayunkan Terdakwa mengenai pergelangan tangan Saksi Yusra sebelah kiri dan arit



Terdakwa mengenai pergelangan tangan Saksi Yusra sebelah kanan. Terdakwa terus mengayunkan senjata tajam milik Terdakwa dan mengenai bagian tubuh Saksi Yusra yang lain;

- Bahwa Saksi Yusra melarikan diri ke dalam rumah dan Terdakwa tidak mengejar Saksi Yusra melainkan menunggu di depan rumah sambil tetap memegang senjata tajam;
- Bahwa Saksi Yusra keluar membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang dipegang menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Saksi Yusra terluka dan terus berdarah;
- Bahwa Terdakwa kembali menyerang Saksi Yusra, tetapi Saksi Yusra menangkis menggunakan keris miliknya sampai senjata tajam kapak Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Saksi Riswandi meleraikan Terdakwa dan Saksi Yusra, kemudian membawa Saksi Yusra yang terluka dan berdarah ke halaman rumah Saksi Yusra sedangkan Terdakwa kabur;
- Bahwa luka Saksi Yusra di pergelangan sebelah kiri, di dada, dan dibagian tubuh lainnya adalah karena bacokan senjata tajam arit dan kapak yang disabetkan Terdakwa kepada Saksi Yusra;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya tidak kenal dengan Saksi Yusra, tetapi Terdakwa emosi dan tersinggung karena keluarga Saksi Yusra mendatangi Kantor Pembakal Desa Pandulangan tempat Terdakwa tinggal dan untuk menyampaikan ke Terdakwa agar mengembalikan kaos hitam yang diambil Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Yusra dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam yang terdapat noda darahnya;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darahnya;
3. 1 (satu) lembar kaos warna putih-biru yang terdapat noda darahnya;
4. 1 (satu) lembar kerudung warna hitam yang terdapat noda darah;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang hulu 9 (sembilan) cm dan panjang besi 26 (dua puluh enam) cm;



6. 1 (satu) buah kapak dengan panjang hulu 37 (tiga puluh tujuh) cm dan panjang besi 9 (sembilan) cm;
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dengan panjang hulu 14 (empat belas) cm dan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;
8. 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yusra di Desa Pandanu RT 002 RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke rumah Saksi Yusra adalah untuk mengembalikan kaos hitam milik kakak ipar Saksi Yusra yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi dan tersinggung sehingga mengembalikan kaos hitam dengan cara melemparnya kepada Saksi Yusra;
- Bahwa Saksi Yusra tidak terima dengan perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi Yusra dan Terdakwa bertengkar mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dan menyabetkannya kepada Saksi Yusra sampai mengenai pergelangan tangan kiri dan kanan dan bagian tubuh Saksi Yusra lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi Yusra berlari ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris untuk membela diri. Kemudian Saksi Yusra kembali ke depan rumah dan Terdakwa mulai menyerang Saksi Yusra kembali dan Saksi Yusra menangkis dengan keris yang dibawanya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Riswandi meleraikan Terdakwa dan Saksi Yusra, kemudian Terdakwa kabur;
- Bahwa akibat sabetan senjata tajam Terdakwa, Saksi Yusra mengalami luka di bagian pergelangan tangan kiri, kanan, dan dada;
- Bahwa Saksi Yusra dibawa oleh Saksi Riswandi ke halaman rumah Saksi Yusra, dan Saksi Hamdiah mengambil 1 (satu) buah kaos warna putih biru



dan 1 (satu) lembar kerudung warna hitam di jemuran pakaian dan membalutkannya ke pergelangan tangan kiri Saksi Yusra yang terluka;

- Bahwa kemudian Saksi Yusra dibawa ke RSUD Damanhuri karena luka pada pergelangan tangan kiri Saksi Yusra tidak berhenti mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi harus menjalani operasi di pergelangan tangan bagian kiri dan di rawat di RSUD Damanhuri Barabai selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat luka yang dialami, Saksi Yusra kesulitan beraktivitas seperti keadaan normal akibat dari luka yang disebabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* NO.KH.370/121/Katib/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban YUSRA Bin MAR'I yang dalam kesimpulannya menerangkan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh empat tahun;
 2. Terdapat luka lecet pada tangan kanan (II.m.a);
 3. Terdapat luka terbuka pergelangan tangan kiri (II.m.b);
 4. Kelainan pada point diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan kepada saksi untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan secara langsung telah meminta maaf kepada Saksi Yusra dan Saksi Yusra telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak dengan Panjang hulu 37 (tiga puluh tujuh) cm dan panjang besi 9 (sembilan) cm serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dengan panjang hulu 14 (empat belas) cm dan Panjang besi 27 (dua puluh tujuh) cm adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyerang saksi;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang hulu 9 (sembilan) cm dan panjang besi 26 (dua puluh enam) cm adalah milik saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **BAMBANG Bin SAMAN (AIm)** dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan maksud perbuatan penganiayaan. Namun, pengertian mengenai penganiayaan dapat dilihat dalam H.R. (Hooge Raad) yaitu "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan"



Menimbang, bahwa dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* yang disusun oleh R. Soesilo diberikan contoh bahwa yang dimaksud dengan 'rasa sakit' 'perasaan tidak enak' 'Luka', dan 'merusak kesehatan', adalah:

1. Rasa sakit, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari;
2. Perasaan tidak enak, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya membuka jendela kamar saat ada orang yang sedang tidur dan berkeringan sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut memiliki kesengajaan untuk membuat orang lain merasa sakit, merasa tidak enak, luka, ataupun dirugikan kesehatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yusra di Desa Pandanu RT 002 RW 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan maksud untuk mengembalikan kaos hitam milik kakak ipar Saksi Yusra yang diambil Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan kaos hitam dalam keadaan emosi sehingga Terdakwa melemparkan kaos hitam tersebut kepada Saksi Yusra dan menyebabkan keduanya cekcok mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis kapak dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit dan menyabetkannya kepada Saksi Yusra sampai mengenai pergelangan tangan kiri dan kanan dan bagian tubuh Saksi Yusra lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa kemudian digunakan Terdakwa untuk menyabet Saksi Yusra sampai mengenai pergelangan tangan kiri dan kanan dan bagian tubuh Saksi Yusra lainnya;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut dibawa Terdakwa dari rumahnya dan tidak jelas apa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, tetapi karena sejak awal Terdakwa berniat mengembalikan kaos hitam ke rumah Saksi Yusra dalam keadaan emosi, maka perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut menunjukkan niat Terdakwa yang tidak baik;

Menimbang, bahwa akibat sabetan senjata tajam Terdakwa, Saksi Yusra mengalami luka-luka di sekujur badannya, terutama di pergelangan tangan sebelah kiri. Hal tersebut sebagaimana diketahui dari hasil *Visum Et Repertum* NO.KH.370/121/Katib/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reny Indriyani, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H. DAMANHURI BARABAI, atas pemeriksaan terhadap saksi korban YUSRA Bin MAR'I yang dalam kesimpulannya menerangkan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang yang berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh empat tahun;
2. Terdapat luka lecet pada tangan kanan (Il.m.a);
3. Terdapat luka terbuka pergelangan tangan kiri (Il.m.b);
4. Kelainan pada point diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian;

Meimbang, bahwa hasil *Visum Et Repertum* NO.KH.370/121/Katib/2022 tanggal 17 November 2022 tersebut diatas berkesimpulan luka yang dialami Saksi Yusra mengakibatkan hambatan aktivitas berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Kesimpulan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Yusra mengenai hambatan untuk beraktivitas dan bekerja karena mengalami luka di pergelangan tangan kirinya akibat sabetan senjata tajam Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sub unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Yusra mengalami kesulitan untuk kembali menjalankan pekerjaannya sebagai petani dan luka yang ada di pergelangan kiri Saksi Yusra sangat kecil kemungkinan untuk sembuh, maka luka yang dialami Saksi Yusra termasuk ke dalam definisi luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian sub unsur luka berat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permintaan maaf secara langsung kepada Saksi Yusra dan Saksi Yusra telah memaafkan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berharap ketertiban di masyarakat dan hubungan antara pelaku dan korban dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar kaos warna putih-biru yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar kerudung warna hitam yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang terdapat noda darah, yang telah dipergunakan ketika tindak pidana terjadi dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi korban jika dikembalikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan Panjang hulu 9 (Sembilan) cm dan panjang besi 26 (dua puluh enam) cm, 1 (satu) buah kapak dengan panjang hulu 37 (tiga puluh tujuh) cm dan panjang besi 9 (sembilan) cm, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dengan panjang hulu 14 (empat belas) cm dan panjang besi 27 (dua puluh tujuh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG Bin SAMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna hitam yang terdapat noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih-biru yang terdapat noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang terdapat noda darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang hulu 9 (sembilan) cm dan panjang besi 26 (dua puluh enam) cm;
- 1 (satu) buah kapak dengan panjang hulu 37 (tiga puluh tujuh) cm dan panjang besi 9 (sembilan) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit dengan panjang hulu 14 (empat belas) cm dan panjang 27 (dua puluh tujuh) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023. oleh Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh M. Wildan Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENGGAR WICAKSONO, S.H.

MUSLIM SETIAWAN, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI, S.H.